

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN  
2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA  
PEKANBARU**

**Oleh : Afriani Rebecka Falipi**

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH**

**Pembimbing II: Zulwisman, SH., MH**

**Alamat: Jalan Raya Pasir Putih, Perumahan Sinar Graha Blok B2 No. 10**

**Email: afrianirebecka@gmail.com Telepon/HP: 081276065704**

**ABSTRACT**

*The problem of green open space (RTH) in Pekanbaru City in particular, requires structural handling through various studies and policies considering that green open space (RTH) is an ecosystem controller and a balancer for environmental quality. The area of public green open space in Pekanbaru City is only 1,790.89 hectares (2.83%) and the area of private green open space is 8,113.49 hectares of the total city area, which is 63,226 hectares (12.83%). It can be seen that the implementation of the regulation of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning Article 29 paragraphs (1), (2) and (3) has not been realized properly or has not been maximized. Thus, the objectives of writing this thesis are: First, to find out the implementation of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning in the context of realizing Green Open Spaces in Pekanbaru City, Second, the inhibiting factors for spatial planning in realizing Green Open Spaces in Pekanbaru City, Third Efforts made by the Pekanbaru City Government in Structuring Green Open Space.*

*This type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem to be studied. This research was conducted at the Department of Public Works and Spatial Planning Pekanbaru City, while the population and sample are all parties related to the problems studied in this study, the data sources used are primary data and secondary data.*

*From the results of the research problem there are three main things that can be concluded. First, the implementation of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning in the context of realizing Green Open Spaces in Pekanbaru City has not been realized properly that public green open spaces in Pekanbaru City are only 2.83% of the proportion of public green open spaces of at least 20%. And the implementation has also interfered with human rights, namely in accordance with Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, there are several factors that hinder spatial planning in realizing the Green Open Space. Third, there are several efforts made by the Pekanbaru City Government.*

**Key Words : Green Open Space – Human Rights- Spatial Planning – Implementation**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat di dunia yang dari waktu ke waktu semakin tumbuh dengan begitu pesat. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat akan menuntut pemerintah untuk selalu siap dalam memenuhi segala sarana dan prasarana hidup masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pertambahan penduduk yang semakin berkembang dengan pesat memberikan dampak pada tingginya keadaan terhadap pemanfaatan ruang terhadap semakin sempitnya ruang untuk bergerak.<sup>1</sup>

Kota merupakan daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang lebih terutama terkait penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Sehingga dalam hal ini perlu kesesuaian pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah. Persoalan ini akan menjadi persoalan hukum yang sangat mendasar, karena Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”<sup>3</sup> Untuk memahami hal ini agar tidak menyimpang dari kerangka Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu kita

kembali kepada gagasan dasar mengenai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.”<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut terkait dengan idealnya suatu ruang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak mengenal batas wilayah. Akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan regulasinya, haruslah jelas terbatas fungsi dan sistemnya dalam pengelolaan suatu kawasan. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan undang- undang pokok yang mengatur mengenai pelaksanaan penataan ruang.

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, selain itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Tetapi hingga saat ini kondisi tersebut masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau

---

<sup>1</sup> Kursip Peneliti.

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 20:00 WIB.

<sup>3</sup> Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>4</sup> Alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

di kawasan perkotaan, semakin meningkatnya permasalahan banjir dan longsor, belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh, serta belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah.

Sehingga implikasi tersebut diperlukan suatu kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang mengupayakan adanya ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) didalam lingkungan pembangunan secara menyeluruh saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota dan paru-paru kota.

Sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.<sup>5</sup> Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.<sup>6</sup> Sehingga konsekuensinya adalah pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur

oleh pemerintah. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai ruang guna menampung kegiatan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup kota harus dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai ke Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun. Jenis-jenis ruang terbuka menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bab III Pasal 6: Taman kota, Taman wisata alam, Taman rekreasi, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman hutan raya, Hutan kota, Hutan lindung, Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah, Cagar alam, Kebun raya, Kebun binatang, Pemakaman umum, Lapangan olah raga.<sup>7</sup>

Kemudian perkembangan suatu penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda.<sup>8</sup> Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di

---

<sup>5</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>6</sup> Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

---

<sup>7</sup> Pasal 6 Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sangat jelas bahwa dalam menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sedang giat untuk melakukan pembangunan di segala bidang termasuk juga dalam hal pembenahan tata kota. Permasalahan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Pekanbaru pada khususnya, memerlukan penanganan secara skematis melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat ruang terbuka hijau (RTH) merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, karena ruang terbuka hijau (RTH) sebagai penyeimbang kualitas lingkungan.

Yang menjadi persoalan disini adalah apakah pemerintah Kota Pekanbaru melalui perangkat pemerintahannya telah merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang, jika ditinjau dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang notabeneanya terbentuk secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh. Walaupun ada beberapa kota dan desa yang direncanakan, semacam city planning dalam perkembangannya tumbuh dan berkembang secara tak terkendali.

Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru belum merata dan tidak menyeluruh. Bahkan implementasi Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang belum terlaksana. Sebagaimana kita lihat pembangunan di Kota Pekanbaru berkembang dengan pesat baik itu perkantoran, mal, hotel dan pembangunan lainnya. Namun, Luasan ruang terbuka hijau publik Kota Pekanbaru sebesar 1.790,89 hektar (2,83%) dan luasan ruang terbuka hijau privat sebesar 8.113,49 hektar dari luas total kota, yaitu 63.226 hektar (12,83%). Terlihat bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat memenuhi regulasi, sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik tidak memenuhi regulasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEKANBARU”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat penataan ruang dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

---

<sup>9</sup> Syifa Nashella Rahmah, “Identifikasi Sebaran dan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Penataan Ruang* Vol. 14 No. 2, 2019.

dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penataan ruang dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau.

### 2) Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara Khususnya mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

- c. Bagi pemerintahan diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk kedepannya memperbaiki tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) yang diambil dari beberapa gabungan kata yaitu dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Hak Asasi Manusia secara etimologis diterjemahkan dari kata "*droits de l'home*" dalam bahasa Perancis, dan "*menselijke rechten*" dalam bahasa Belanda. Kemudian Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam bahasa Inggris dikenal dengan empat istilah yaitu *human rights* (hak asasi manusia), *fundamental rights* (hak dasar), *citizen's rights* (hak sipil), dan *collective rights* (hak kolektif).<sup>10</sup>

Menurut Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), hak asasi manusia dinyatakan sebagai "hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada seseorang."<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Hak Asasi

<sup>10</sup> Nursiah M. Yunus, "Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia", Jurnal Inspirasi, Edisi No. X Juli 2010, hlm. 55.

<sup>11</sup> Ketentuan ICCPR 1966.

Manusia ialah segolongan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai pemberian yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi derajat dan martabat manusia.<sup>12</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dan kewenangan berasal dari kata “wenang”, keduanya dalam bentuk kata benda. Wewenang didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan berpandangan bahwa wewenang adalah kekuasaan formal (formal power). Bagir Manan menyatakan bahwa kewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menjelaskan hak untuk melakukan atau tidak melakukan.

Dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban sekaligus, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum publik. Sementara kewenangan adalah apa yang disebut otoritas formal, otoritas berasal dari undang-undang atau diberikan olehnya, adalah legislatif dan eksekutif atau administrasi. Jadi didalam kewenangan itu ada wewenang-wewenang (rechtssbevoegheden).

Dalam konsep negara hukum wewenang pemerintahan berasal menurut peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan Huisman yang menyebutkan bahwa organ pemerintahan tidak dapat berpendapat bahwa dia mempunyai sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuat undang-undang tidak hanya menaruh wewenang pemerintahan pada organ pemerintahan, namun juga terhadap para pegawai atau terhadap badan spesifik untuk itu.

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber menurut peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Hal ini dicermati menurut pendapat para pakar, J.B.J.M. ten Berger, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., mengemukakan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah, terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt juga beropini sama dengan J.B.J.M. ten Berger bahwa terdapat 3(tiga) macam sumber kewenangan.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan yang bermaksud mencari

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>13</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 102.

- bentuk tentang hal yang disepakati.<sup>14</sup>
2. Kebijakan Publik adalah suatu aktivitas atau program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya masalah-masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat dan membutuhkan tindakan penyelesaian.<sup>15</sup>
  3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>16</sup>
  4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>
  5. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>18</sup>
  6. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara.<sup>19</sup>
  7. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan

martabatnya sebagai manusia, di mana hak itu tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia.<sup>20</sup>

8. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang dapat berbentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk memanjang ataupun jalur yang memiliki sifat terbuka dan tanpa adanya bangunan yang ada di dalamnya.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan analisis data kualitatif.

### 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kota Pekanbaru, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, faktor apa yang menjadi kendala penataan ruang dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

---

<sup>20</sup> Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 165.

<sup>21</sup> Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, *Ruang Air dan Tata Ruang Pendekatan Penataan Ruang dan Pengelolaan DAS Berkelanjutan*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 56.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 25 Mei 2021, pukul 19.55 WIB.

<sup>15</sup> Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 15.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 12 Juni 2021, pukul 20.59 WIB.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 18.35 WIB.

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.<sup>22</sup> Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru
3. Pengamat Perkotaan
4. Masyarakat Kota Pekanbaru

#### b. Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presen tase %
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	1	1	100%
2.	Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%
3.	Pengamat Perkotaan	1	1	100%
4.	Masyarakat	983.356	100	0,01%
<b>Jumlah</b>		<b>983.359</b>	<b>103</b>	<b>-</b>

#### 4). Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan

permasalahan.<sup>23</sup> Dalam hal ini nantinya data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian.

##### b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

##### 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah dari

<sup>22</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, Pedoman Penulisan Skripsi, Pekanbaru, 2018, hlm. 15.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 100

kalangan hukum, dan lainnya.

3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, dan lainnya.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data setidaknya dapat menggunakan metode berikut ini:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, metode wawancara dapat dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara, wawancara nonstruktur yaitu metode wawancara di mana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.<sup>25</sup>

- c. Kuisisioner, yaitu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos; daftar pertanyaan.<sup>26</sup>
- d. Kajian Kepustakaan, metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

### 6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis dengan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>27</sup>

Dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

---

<sup>25</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, Op. Cit, hlm. 17.

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 21.00 WIB.

<sup>27</sup> Ishaq, Op. Cit, hlm. 73.

## II. PEMBAHASAN

### A. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru.

Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk merealisasikan atau sebagai wujud nyata untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Implementasi penataan ruang khususnya dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru haruslah berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan yang harus dilaksanakan pemerintah melalui perpanjangan tangan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi, dijaga dan ditegakkan oleh negara.<sup>28</sup>

Peneliti juga bertanya kepada Ibu Jania Rizka selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengenai implementasi Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) apakah sudah terealisasi dengan baik atau belum ternyata implementasi tersebut belum terealisasi dengan baik. *"Menurut saya, implementasi 20 % ruang terbuka hijau publik itu sendiri belum terwujud dengan baik dikarenakan kendala untuk mewujudkan tersebut membutuhkan anggaran serta lahan sehingga disini sangat diperlukan sekali perencanaan yang matang dari pemerintah mengenai lahan dan anggaran tersebut untuk mewujudkan proporsi 20 % ruang terbuka hijau publik."*

### B. Faktor Penghambat Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

Beberapa faktor penghambat penataan ruang dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

Regulasi secara khusus yang mengatur mengenai ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru sejatinya belum ada sampai saat ini bahkan Draft Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) mengenai Ruang Terbuka Hijau juga belum ada. Pemerintah Kota Pekanbaru hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

---

<sup>28</sup> Kursip Peneliti.

Ruang dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.

2. Kurangnya anggaran ataupun dana

Faktor penghambat yang kedua dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru yaitu Kurangnya anggaran ataupun dana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Jania Rizka selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Beliau menyampaikan : *“Jika ditanya faktor penghambat dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru yaitu Kurangnya anggaran atau dana. Yang mana Pemerintah mengelontarkan anggaran itu hingga 6,7 Miliar. Namun, 6,7 Miliar tersebut sangatlah kurang.”*<sup>29</sup>

3. Terbatasnya lahan atau tanah yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru sangat kurang diakibatkan oleh keterbatasan lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah Kota Pekanbaru sulit dalam melakukan pembebasan lahan dan mencari lahan yang tepat untuk dibangun dan dijadikannya Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, melihat bahwa pembangunan di Kota Pekanbaru saat ini sangat padat baik itu pusat perbelanjaan atau

mall, perkantoran, perhotelan maupun pembangunan lainnya.

4. Lemahnya penegakan hukum melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru

Lemahnya penegakan hukum dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau merupakan tugas ataupun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hari Senin tanggal 22 November 2021 dengan Komisi IV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pekanbaru Bapak Robin Eduar, SE., MH yaitu : Beliau menyampaikan bahwa *“Faktor penghambat dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru yaitu lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP. Padahal tugasnya Satpol PP tersebut sudah ada tercantum dalam regulasi yang mana tugas mereka yaitu menjaga ketertiban, pengawasan dan menegakkan Perda. Namun, tugas Satpol PP tersebut tidak berjalan dengan optimal dikarenakan anggota atau personel Satpol PP itu kurang. Menurut yang saya tahu itu jumlah Satpol PP saat ini hanya ada 400 (empat ratus) personel sedangkan untuk idealnya itu ada 1.500 (seribu lima ratus) personel Satpol PP sehingga itulah salah satu kendala dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru”*.<sup>30</sup>

4. Rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Jania Rizka Kepala Seksi Pertamanan dan Ornamen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 September 2021.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Robin Eduar, SE., MH selaku Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 November 2021.

Faktor Penghambat lainnya yaitu Rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada salah satu Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru yaitu RTH Putri Kaca Mayang yang bertepatan di Jalan Jend. Sudirman No. 474, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau 28121, bahwa masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang kurang menjaga, melindungi dan memelihara Ruang Terbuka Hijau.

### **3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau**

#### **1. Upaya mengatasi ketiadaan Peraturan Daerah**

Untuk mengatasi ketiadaan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, Pemerintah sebagai badan legislatif melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajarannya berdiskusi dan membentuk draft atau rancangan Peraturan Daerah dan secepatnya disahkan sebagai Peraturan Daerah agar nantinya regulasi tentang Ruang Terbuka Hijau tersebut dapat dijadikan sebagai acuan kita bersama dan sebagai payung hukum dalam memperbaiki, memelihara dan menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.

#### **2. Upaya mengatasi kurangnya anggaran atau dana**

Dalam mengatasi kurangnya anggaran atau dana, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama perpanjangan tangannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu melakukan

suatu strategi atau inovasi baik itu melalui diskusi atau dialog, sosialisasi mengenai perencanaan maupun pengadaan atau pengelolaan. Pemerintah juga perlu melakukan penambahan anggaran untuk terwujudnya Ruang Terbuka Hijau dan nantinya penambahan anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik dan perlu adanya suatu transparansi.

#### **3. Upaya mengatasi terbatasnya lahan atau tanah**

Terbatasnya lahan atau tanah untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru bisa disiasati dengan menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*). Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengamat perkotaan Bapak Ikhsan bahwa mengatasi terbatasnya lahan bisa disiasati dengan memanfaatkan ruang terbangun melalui penanaman tanaman di atas atap seperti hotel dan bangunan lainnya.

#### **4. Upaya mengatasi lemahnya penegakan hukum melalui Satpol PP**

Upaya mengatasi lemahnya penegakan hukum tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan yang nantinya dibantu oleh Satpol PP. Untuk mengatasi kurangnya personel Satpol PP Pemerintah Kota Pekanbaru akan menambah anggota atau personel Satpol PP agar nantinya penegakan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.

#### **5. Upaya mengatasi rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau**

Dalam mengatasi rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau

ini, Pemerintah perlu melakukan suatu pembekalan pengetahuan kepada masyarakat tentang larangan, aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan serta betapa pentingnya Ruang Terbuka Hijau yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Pembekalan pengetahuan tersebut bisa dilakukan melalui sosialisasi baik itu secara langsung, maupun melalui spanduk, brosur dan media lainnya yang bisa dijangkau oleh masyarakat.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru masih kurang baik, sehingga perlu banyak evaluasi baik itu mengenai ketiadaan Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai Ruang Terbuka Hijau, terbatasnya anggaran, terbatasnya lahan, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau. Dan disinilah peran Pemerintah daerah dalam menjaga, memelihara maupu mengelola terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru yaitu ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, kurangnya anggaran ataupun

dana. Pemerintah mengolantarkan anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru yaitu hingga 6,7 Miliar. Tetapi dana tersebut masih sangat kurang karena masih banyak Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru yang perlu direvitalisasi. Kemudian, terbatasnya lahan atau tanah yang digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau. Faktor penghambat lainnya yaitu lemahnya penegakan hukum melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. Dan faktor penghambat terakhir yaitu rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan ruang terbuka hijau yaitu upaya mengatasi ketiadaan Peraturan Daerah. Pemerintah sebagai lembaga legislatif melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajarannya berdiskusi dan membentuk draft atau rancangan Peraturan Daerah dan secepatnya disahkan sebagai Peraturan Daerah agar nantinya regulasi tentang Ruang Terbuka Hijau tersebut dijadikan sebagai acuan kita bersama dan sebagai payung hukum dalam memperbaiki, memelihara dan menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, kemudian upaya mengatasi kurangnya anggaran atau dana. Dalam mengatasi kurangnya anggaran atau dana, Pemerintah Kota Pekanbaru bersama perpanjangan

tanggannya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu melakukan suatu strategi atau inovasi baik itu melalui diskusi atau dialog, sosialisasi mengenai perencanaan maupun pengadaan atau pengelolaan. Dan pemerintah perlu melakukan penambahan anggaran agar ruang terbuka hijau tersebut dapat terwujud dengan baik. Kemudian upaya mengatasi terbatasnya lahan atau tanah. Keterbatasan lahan dapat diakali atau disiasati dengan menghijaukan bangunan (green roof/green wall). Upaya mengatasi lemahnya penegakan hukum melalui Satpol PP. Dan upaya yang terakhir yaitu upaya mengatasi rendahnya budaya masyarakat dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau. Pemerintah perlu melakukan pembekalan pengetahuan kepada masyarakat tentang larangan, aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan serta betapa pentingnya Ruang Terbuka Hijau yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan untuk dapat meningkatkan atau memaksimalkan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tentang Penataan Ruang dalam mewujudkan ruang terbuka hijau dengan memberikan inovasi-inovasi terbaru, melakukan sosialisasi

kepada masyarakat Kota Pekanbaru betapa pentingnya memelihara dan menjaga penghijauan yaitu Ruang Terbuka Hijau khususnya di Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan juga untuk memperhatikan secara kritis dan serius mengenai betapa pentingnya ruang terbuka hijau yaitu salah satunya menyusun Peraturan Daerah khusus mengenai Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru, serta pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi mengenai hambatan-hambatan dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Thafamedia, Yogyakarta.
- Nandang Alamsyah, 2017, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, UNPAD Press, Bandung.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Alexander Phuk Tjilen, 2019, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*, Nusamedia, Bandung.
- Pitojo Tri Juwono dan Aris Subagiyo, 2017, *Ruang Air dan Tata Ruang Pendekatan Penataan Ruang dan Pengelolaan DAS Berkelanjutan*, UB Press, Malang.

Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Skripsi/Kamus**

Syifa Nashella Rahmah, "Identifikasi Sebaran dan Karakteristik Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru", *Jurnal Penataan Ruang* Vol. 14 No. 2, 2019.

Nursiah M. Yunus, "Sebuah Kontemplasi Tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia", *Jurnal Inspirasi*, Edisi No. X Juli 2010.

Kota Pekanbaru Dalam Angka Pekanbaru Municipality in Figures 2021 Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Katalog/catalog: 1102001.1471.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru 2017 – 2022

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **D. Website**

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses pada tanggal 21 Oktober pukul 21.00 WIB

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_GEOGRAFI/196006151988031-JUPRI/LAHAN.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196006151988031-JUPRI/LAHAN.pdf), diakses pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 20.20 WIB.